

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sumber pendapatan suatu negara yang terbesar berasal dari sektor pajak. Pada saat ini sekitar 80% dana APBN berasal dari penerimaan pajak, hal ini menjadi bukti bahwa penerimaan pajak telah menjadi pendapatan negara yang dapat diandalkan (Mustikasari, 2017). Salah satu penyumbang wajib pajak yang memberikan kontribusi dalam penerimaan pajak negara yang terbesar yakni suatu Perusahaan. Perusahaan *Food and Beverages* merupakan salah satu sektor penyumbang pajak.

Perusahaan *Food and Beverages* sebuah sektor usaha yang mengalami pertumbuhan pesat, meskipun pada saat kondisi ekonomi di Indonesia sedang tidak membaik (Hartianto, 2020), permintaan konsumen terhadap *food and beverages* (makanan dan minuman) tetap berjalan karena sektor *food and beverages* adalah kebutuhan masyarakat. Meski demikian, pada tahun 2019 sektor usaha *food and beverages* ini masuk dalam daftar sektor penyebab penerimaan pajak negara Indonesia melambat (Simorangkir, 2019).

Pengelolaan beban pajak dalam perusahaan akan dilakukan berbagai strategi untuk meminimalkan jumlah pajak yang akan dikeluarkan agar peningkatan laba bersih setelah pajak dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Salah satu strategi yang dilakukan sebuah perusahaan untuk meminimalkan pajak yang akan dikeluarkan yakni *tax avoidance* (penghindaran pajak).

Tax avoidance adalah usaha untuk meringankan beban pajak dan berpengaruh pada pengurangan pajak perusahaan yang mana praktiknya tidak melanggar undang-undang (Winata, 2014). Sedangkan menurut Ainur *tax avoidance* adalah upaya menghindari pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak, serta tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, metode dan teknik yang digunakan berupa memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak terhutang. (Rokhmah, 2019).

Tax avoidance dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mencapai laba yang maksimum dan tetap melakukan kewajiban melaksanakan semua peraturan perpajakan dengan baik dan benar, karena sesuai dengan *theory of the firm* menjelaskan bahwa perusahaan meminimalkan biayanya untuk memperoleh laba yang maksimum (Lestari and Putri, 2011). Dalam perihal pajak, *corporate governance* mempengaruhi cara perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya. *Corporate governance* memastikan supaya perencanaan yang dilakukan untuk mengurangi beban perpajakan tetap berada di koridor penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang bersifat legal. *Corporate governance* menjelaskan kaitan-kaitan antar berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan, sehingga dengan adanya *corporate governance* memiliki andil untuk pengambilan keputusan di antara berbagai partisipan, keputusan ini termasuk keputusan dalam memenuhi kewajiban pajaknya. *Corporate governance* berperan penting dalam pengendalian praktek penghindaran pajak (*tax avoidance*),

pengendalian ini perlu adanya komponen *corporate governance* agar keberlangsungan perusahaan dilakukan dengan aturan-aturan yang berlaku, salah satu komponennya yakni proporsi dewan komisaris, kualitas audit dan komite audit. Komite audit sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan yang juga didalamnya memuat tentang pajak, sedangkan dewan komisaris untuk mengawasi dan mendisiplinkan manajemen perusahaan agar tetap aman dalam menjalankan aturan yang berlaku selama perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Akan tetapi perusahaan yang memiliki kualitas tinggi yang berarti laporan keuangannya diaudit oleh KAP *The Big Four* lebih profesional dan kompeten, sehingga jika perusahaan memanipulasi laporan keuangan, akan terdeteksi oleh auditor. Maka dari itu dengan adanya kualitas audit, akan sedikit sulit untuk melakukan *tax avoidance* (Muttaqin, Niyiyati and Nafi, 2016).

Tax Avoidance merupakan pertentangan antara principal dengan agen, dimana pemerintah adalah prinsipal sedangkan perusahaan adalah agen. Pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal memerintahkan kepada perusahaan untuk membayar pajak sesuai dengan perundang-undangan pajak. Namun perusahaan sebagai agen lebih mengutamakan kepentingannya dalam memaksimalkan laba perusahaan sehingga meminimalisir beban, termasuk beban pajak dengan melakukan *tax avoidance* (penghindaran pajak). Pertentangan antara principal dan agen tersebut termasuk dalam teori keagenan, teori keagenan adalah teori yang menjelaskan *agency relationship* dan masalah-masalah yang ditimbulkannya (Putri and Lawita, 2019). *Agency relationship* yakni hubungan antara dua pihak, dimana bertindak sebagai

principal/pemberi amanat dan pihak lain disebut *agent* yang sebagai perantara mewakili *principal* dalam melakukan transaksi dengan pihak ketiga.

Perbedaan kepentingan dari tiap *agent* dan *principal* memunculkan konflik keagenan, konflik keagenan ini timbul karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Melalui *Ownership structure*(struktur kepemilikan) dalam perusahaan berupa kepemilikan institusional dan kepemilikan publik, maka struktur kepemilikan ini menjadi bentuk pengurangan konflik kepentingan manajer dengan pemegang saham(Ardianingsih and Ardiyani, 2010). Kepemilikan publik memiliki karakteristik seperti masyarakat pada umumnya, yang mengharapkan perusahaan memberikan kontribusi untuk pembangunan dalam bentuk pembayaran pajak. Maka dengan semakin besar kepemilikan publik dalam perusahaan, penghindaran pajak perusahaan akan semakin rendah(Puspita and Harto, 2014). Sedangkan Kepemilikan institusional merupakan pihak yang memonitor perusahaan dengan kepemilikan intitusi yang lebih besar. Kepemilikan institusional memiliki peran penting dalam memonitor manajemen. Adanya kepemilikan institusional seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan-perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lainnya, hal tersebut akan membantu peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Monitoring tersebut akan menjamin peningkatan kemakmuran pemegang saham, sehingga terdapat kaitannya antara kepemilikan saham dengan pemeriksaan terhadap perpajakan yang akan berujung pada praktek *tax avoidance*.

Praktek *tax avoidance* dimanfaatkan untuk peningkatan *firm performance* menjadi kesempatan perusahaan dalam menghasilkan laba yang maksimal serta demi berkembangnya perusahaan, mengingat tujuan utama didirikan sebuah perusahaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Kesejahteraan pemegang saham bisa dicapai dengan peningkatan *firm performance*(kinerja perusahaan) yang baik. *Tax avoidance* berpengaruh terhadap *firm performance*(Rokhmah, 2019), *tax avoidance* meningkatkan kinerja manajerial yang pada akhirnya mampu mendapatkan *benefit* yang lebih besar. Hal ini mencerminkan semakin baik *firm performance*(kinerja perusahaan) maka tingkat penghindaran pajaknya semakin tinggi(Puspita and Harto, 2014)

Dalam pencapaian kinerja perusahaan(*firm performance*) yang baik, peranan *ownership structure* juga penting. Struktur kepemilikan mendorong penyatuan kepentingan antara prinsipal dan agen sehingga manajer bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham dan dapat meningkatkan kinerja perusahaan(*firm performance*)(Fitriana, 2015). Struktur kepemilikan berupa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan(pada *agency theory*) yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Sedangkan kurangnya motivasi pemegang saham publik untuk mendapatkan laba yang meksimum, menjadikan kinerja perusahaan dalam mendapatkan laba terhambat(Puspita and Harto, 2014). Dengan demikian, dengan adanya *ownership structure*(struktur kepemilikan) memiliki kontribusi dalam penentuan dalam kinerja perusahaan(*firm performance*),

Pentingnya *corporate governance* juga berpengaruh terhadap kinerja suatu perusahaan (*firm performance*) dan pada nilai pemegang saham (Masithoh and Dewayanto, 2020). *Corporate governance* adalah tata kelola perusahaan yang menjelaskan korelasi antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah *firm performance* (Haruman, 2008). *Corporate governance* untuk menguntungkan seluruh pemangku kepentingan perusahaan dengan memastikan bahwa perusahaan berjalan dengan cara yang etis dan sah, sesuai dengan *best practices*, dan mengikuti semua peraturan perusahaan agar dapat membantu dalam peningkatan *firm performance* (Muchtari *et al.*, 2013). Akuntansi merupakan bagian penting dari proses kontrak antara pemegang saham dengan perusahaan. Perlu adanya auditor untuk memberi pandangan yang independen tentang kenyataan dan kewajaran laporan keuangan yang disajikan. Auditor penting karena pemakai informasi dan pemegang saham mendapatkan informasi mengenai auditor yang dilakukan dan kesimpulan yang didapatkannya, maka dari itu auditor memiliki tanggung jawab untuk menilai apakah ada kesangsian besar terhadap usaha yang telah dilakukan perusahaan untuk keberlangsungan hidup perusahaan. Dengan adanya Kualitas Audit yang bagus, dimana di audit oleh Kantor Audit Publik yang termasuk *the big four* (PwC, Deloitte, EY, KPMG) maka akan menjadi bentuk transparansi antara perusahaan dengan pemegang saham dan berjalan sesuai dengan *best practices*, sehingga kualitas audit mempengaruhi peningkatan *firm performance* suatu perusahaan (Mebri, 2018).

Beberapa penelitian yang telah digunakan untuk membuktikan hubungan antara *corporate governance*, *Ownership structure*, *tax avoidance*, dan *firm performance*. Penelitian terkait pengaruh struktur kepemilikan (*Ownership structure*) terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan Niawata, dkk (2020) menunjukkan bahwa *Ownership structure* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan hasil penelitian Wulansari, dkk (2014) yang menyatakan bahwa struktur kepemilikan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hasil penelitian lain oleh Silvia dan Puji (2014) menyebutkan bahwa struktur kepemilikan yang berupa kepemilikan publik berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan Fitriana Warap (2015) yang menyatakan bahwa struktur kepemilikan (*ownership structure*) berpengaruh positif terhadap *Firm Performance*, tetapi berbanding terbalik dengan penelitiannya Hadi dan Kurniawan (2020) yang menunjukkan bahwa struktur kepemilikan berupa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *Firm Performance*.

Penelitian terkait *Corporate Governance* yang dilakukan oleh Fenny Winata (2014) yang menggunakan ukuran prosentase dewan komisaris dan komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan Nuralifmida dan Lulus (2012) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance* dan kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Penelitian oleh Syeldila dan Niki (2015) terkait *Corporate Governance*

menunjukkan dalam variabel proporsi dewan komisaris berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Dalam penelitian pengaruh *Corporate Governance* terhadap Firm Performance yang dilakukan oleh Shofiyatul dan Totok(2020) menggunakan variabel ukuran dewan komisaris tidak terdapat pengaruh terhadap *firm performance*, tetapi hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Annisa dkk(2016) menyebutkan bahwa *corporate governance* yang terdiri dari dewan komisaris dan komite audit berpengaruh signifikan. Penelitian yang dilakukan Muttaqin(2016) *corporate governance* yang terdiri dari kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *firm performance*. Sedangkan hasil penelitiannya Mebri(2018) menunjukkan kualitas audit berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan(*firm performance*).

Selanjutnya penelitian mengenai pengaruh *tax avoidance* terhadap *firm performance* yang dilakukan oleh Nanik dan Wika(Batam) menemukan pengaruh positif aktivitas *tax avoidance* terhadap *firm performance*, dengan semakin baiknya perusahaan dalam melakukan aktivitas *tax avoidance* maka akan semakin meningkatkan *firm performance*. Sedangkan hasil temuan penelitian yang dilakukan Ainur(2019) *tax avoidance* berpengaruh negatif yang berarti semakin menurunnya *tax avoidance* dapat meningkatkan *firm performance*.

Berdasarkan fenomena dan studi empiris yang telah dipaparkan diatas, ditemukan adanya ketidak konsistenan dalam penelitian-penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk mengidentifikasi dan menganalisa lebih dalam terkait *ownership structure* dan *corporate*

governance terhadap *tax avoidance* dan *firm performance*. Digunakannya kepemilikan institusional dan kepemilikan publik sebagai ukuran *ownership structure*. Untuk *corporate governance* ukurannya melalui jumlah dewan komisaris, kualitas audit, dan komite audit. *Firm performance* diketahui melalui rasio *return on assets*(ROA) dan *Return on equity*(ROE). *Tax Avoidance* diprosikan dengan *Cash ETR*(*Cash Effective Tax Rate*), *Book Tax Differences*(BTD) dan *ETR*(*Effective Tax Rate*). Dengan adanya ketidak konsistenan hasil penelitian tersebut, maka penulis tertarik untuk menguji kembali hubungan antar variabel yang ada di dalam penelitian ini. Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Ownership Structure dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance dan Firm Performance Pada Perusahaan Food and Beverages Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan permasalahan dan pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah *Ownership structure* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada *Perusahaan Food and Beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019?
2. Apakah *Ownership structure* berpengaruh terhadap *firm performance* pada *Perusahaan Food and Beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019?

3. Apakah *corporate governance* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada *Perusahaan Food and Beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019?
4. Apakah *corporate governance* berpengaruh terhadap *firm performance* pada *Perusahaan Food and Beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019?
5. Apakah *tax avoidance* berpengaruh terhadap *firm performance* pada *Perusahaan Food and Beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh *Ownership structure* terhadap *tax avoidance* pada *Perusahaan Food and Beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019
2. Mengetahui pengaruh *Ownership structure* terhadap *firm performance* pada *Perusahaan Food and Beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019
3. Mengetahui pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada *Perusahaan Food and Beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019
4. Mengetahui pengaruh *corporate governance* terhadap *firm performance* pada *Perusahaan Food and Beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019

5. Mengetahui pengaruh *tax avoidance* terhadap *firm performance* pada *Perusahaan Food and Beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah literature terkait dengan *Ownership structure*, *corporate governance*, *tax avoidance*, dan *firm performance*. Selain itu, penelitian ini nantinya diharapkan dapat digunakan sebagai sumber referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi maupun sebagai masukan bagi perusahaan yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam meningkatkan kinerja perusahaan(*firm performance*) serta keputusan dalam penghindaran pajak(*tax avoidance*).

